

LAMPIRAN X : Peraturan Walikota Singkawang

Nomor : 2 Tahun 2016
 Tentang : Pola Tarif Dan Tata Cara
 Pemungutan Jasa Pelayanan
 Kesehatan Pada Pola
 Pengelolaan Keuangan
 Badan Layanan Umum Daerah
 Rumah Sakit Umum Daerah
 Dr. Abdul Aziz Singkawang


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	ST	Nomor Urut
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ Jalan dr. Soetomo No. 28 Telp. 0562-631798 SINGKAWANG - 79100	(Surat Tagihan) Masa Tagihan : Tahun :	
Nama : Alamat :		
Tgl. Jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Pelayanan :		
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang harus dibayar 2. Sanksi Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Bunga Psl. 12 (1) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) 		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui bendahara penerimaan RSUD.Abdul Aziz Singkawang. 2. Apabila ST ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali ST ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Singkawang, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ		
----- Gunting disini -----		
TANDA TERIMA	No. ST :	
Nama :	Singkawang,	
Alamat :	Yang Menerima,	
	(.....)	

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


YASMALIZAR, S.H
 Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004